



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat kumulasi Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis
Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

xxxxxxx, Nik : xxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir,
xxxxxxx, Tanggal 01 Bulan Desember, Tahun 1993, Agama Islam,
Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan terakhir Sekolah
Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) Alamat dan Tempat Tinggal Dusun
xxxxxxx, RT 06, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx,
Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Mawardi, S.H,
Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Penas IX
lingkungan Cemare Karang Husni Thamrin, SH : Adalah Advokat
pada Kantor Advokat Husni Thamrin, SH Beralamat : Jalan TGH
Abdul Karim Gelogor - Kediri Kabupaten Lombok Barat berdasarkan
Surat Kuasa Khusus telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Giri Menang Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai
Kuasa Hukum Penggugat;

melawan

xxxxxxx, Jenis Kelamin Laki - Laki, Tempat Lahir xxxxxxx, Tanggal 21
Bulan Agustus, Tahun 1986, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian
Lepas, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)
Alamat dan Tempat Tinggal Dusun xxxxxxx, RT 06, Desa
xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan relaas panggilan dan bukti surat lainnya;

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan saksi-saksi di
Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tanggal 4 Januari 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.GM. pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at islam yang dilaksanakan pada Tanggal 10 bulan Pebruari tahun 2010, di kediaman orang tua Tergugat di Dusun xxxxxxxx, RT 06 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat dengan wali Nikahnya ayah kandung dengan Maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000- (Lima Ratus Rupiah) di bayar tunai,
2. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat dari Penggugat dan Tergugat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing – masing Bernama :
 - Bapak xxxxxxxx, beralamat di Dusun xxxxxxxx Desa xxxxxxxx dan;
 - Bapak xxxxxxxx, beralamat di Dusun xxxxxxxx Desa xxxxxxxx,
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah karena pada saat pernikahan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat belum cukup umur, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Isbatkan;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku,

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama islam,
6. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama dirumah orang tua Tergugat Dusun xxxxxxxx, RT 06 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat,
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dkuhul) dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak Laki - Laki yang bernama xxxxxxxx, Lahir di xxxxxxxx pada tanggal 04 Bulan April Tahun 2011,
8. Bahwa anak dari hasil pernikahan penggugat dengan tergugat pada saat ini tinggal Bersama Penggugat dan di asuh, dirawat oleh penggugat,
9. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis dan hidup rukun akan tetapi sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan yang disebabkan,
 - a. Masalah ekonomi dimana Penggugat kurang diberikan napkah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pemilik pekerjaan;
 - b. Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering marah – marah dan mengeluarkan kata – kata kasar tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat,
10. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sekitar Tahun 2016, yang mana tergugat menjatuhkan talak / menceraikan Penggugat secara syariat islam yang kemudian Pengugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun xxxxxxxx RT 06 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabuapten Lombok Barat dan semenjak

Hlm. 3 dari 19 Hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak itulah sampai dengan sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara Penggugat dengan Tergugat,

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina kembali dengan baik, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit untuk dipertahankan kembali dan karenanya agar masing – masing pihak tidak melanggar norma hukum yang berlaku dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif atau jalan keluar terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat,

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilangsungkan pada Tanggal 10 Bulan Pebruari Tahun 2010;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sugrha Tergugat Terhadap Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ditemukan

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidakhadiran Tergugat pada persidangan itu disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *a-quo* tidak dapat dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yakni pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang terhadap maksud dan isinya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi KTP atas nama **Penggugat**, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, saksi dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat Dusun xxxxxxxx, RT 06 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat sekitar Tahun 2010 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan xxxxxxxx dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 19 Hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui status Penggugat dan Tergugat pada saat pernikahan adalah perawan dan Perjaka;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah keduanya tinggal bersama sebagai suami isteri, tidak ada pihak yang merasa berkeberatan atas perkawinan antara keduanya dan hingga saat ini keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum memiliki Buku Nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Tahun 2015 sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi sering menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang mana penyebabnya adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2015 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi bersama dan tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa, terhadap kemelut rumah tangganya, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;
- Bahwa, setahu saksi saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

2. saksi II, saksi dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Misan Penggugat;

Hlm. 6 dari 19 Hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat Dusun xxxxxxxx, RT 06 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat sekitar Tahun 2010 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui status Penggugat dan Tergugat pada saat pernikahan adalah perawan dan Perjaka;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah keduanya tinggal bersama sebagai suami isteri, tidak ada pihak yang merasa berkeberatan atas perkawinan antara keduanya dan hingga saat ini keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum memiliki Buku Nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Tahun 2015 sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi sering menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang mana penyebabnya adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2015 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi bersama dan tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa, terhadap kemelut rumah tangganya, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;
- Bahwa, setahu saksi saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

Hlm. 7 dari 19 Hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat membenarkan dan menerima semua keterangan saksi-saksi tersebut serta Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), dan pemberian kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pemberian kuasa dalam perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa Panggilan Terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan-panggilan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 149 ayat (1) RBg yang menyatakan "*Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang*

Hlm. 8 dari 19 Hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugata dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak dapat didengar keterangannya di persidangan, namun karena perkara *a-quo* merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian (*legal burden of proof*) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum sebagaimana ketentuan SEMA 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Rumusan Kamar Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar lebih berpikir lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 1 Januari 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya selain mengajukan gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat, juga mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/*isbat* nikah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. Adanya perkawinan "dalam rangka penyelesaian perceraian"*", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan *isbat* nikah yang diajukan oleh Penggugat dibenarkan dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi perkara gugatan perceraian dan *isbat* nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan (legalitas) pernikahan yang menjadi dasar atau landasan hukum bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat menurut syariat agama Islam pada Tanggal 10 Pebruari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam Dusun **xxxxxxxx**, RT 06 Desa **xxxxxxxx**, Kecamatan **xxxxxxxx** Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **xxxxxxxx** dan **xxxxxxxx** dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga untuk pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat membutuhkan pengesahan nikah/*isbat* nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak

Hlm. 10 dari 19 Hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di muka sidang, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, oleh karenanya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah kumulasi gugatan antara Isbat nikah dan gugat cerai dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak Penggugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Rumusan Kamar Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi KTP atas nama **Penggugat**, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 285 RBg, Bukti (P) tersebut merupakan Akta Otentik yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan bukti P tersebut sehingga tepat jika gugatan diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Giri Menang sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan

Hlm. 11 dari 19 Hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai pasal 171 R.Bg, 172 R.Bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dianggap telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan terkait pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada 10 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam Dusun xxxxxxxx, RT 06 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Penggugat saat itu adalah Ayah kandung Penggugat dihadiri saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, status Penggugat dan Tergugat pada saat pernikahan adalah Gadis dan Perjaka serta antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang merasa berkeberatan atas perkawinan antara keduanya dan hingga saat ini keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat fakta-fakta tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu menunjuk dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدة و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Hlm. 12 dari 19 Hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.GM



Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum Islam sebagai berikut:

1. Syekh Imam Ali al-Jalal dalam Kitab "I'anatut Thalibin", Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

2. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab "Fathul Mu'in" halaman 104:

ان القاضي لما تعيّن الزوج عنده بإسمه أو شخصه تأكد الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka telah terbukti perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 huruf (f), Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Penggugat dapat membuktikan telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.GM



Menimbang, bahwa karena permohonan pengesahan perkawinan/*isbat nikah* yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan sesuai pertimbangan sebelumnya terkait tentang keabsahan (legalitas) pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam berperkara gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis atau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah didamaikan namun tidak berhasil serta keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah demikian kuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi terkait perceraian yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat bukti di persidangan dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah *ba'da dukhul*;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar bahkan sudah pisah rumah dan sejak berpisah

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

4. Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta telah pisah tempat tinggal dan sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali (*broken marriage*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran maupun perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya berkonsekuensi sampai berpisah rumah dan Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi mau mentolerir kekurangan pasangan hidupnya, sementara pihak keluarga juga menyatakan tidak sanggup mendamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi bahkan sudah tidak lagi saling memperdulikan. Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban atau memperoleh hak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/2006 tanggal 18 Juni 2006, sebab mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah merupakan solusi terbaik, karena keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antar suami istri tidak ada lagi dan bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang artinya *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan

Hlm. 16 dari 19 Hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah yang tercantum dalam Kitab *Mada Hurriyah Al-Zaujain, Fi Al-Thalaq*, halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan perkawinan telah hampa, oleh karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudaratannya dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu *ba'in shughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2010 di Dusun xxxxxxxx, RT 06 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 193.000,00 (**Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah**);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 17 Januari 2024**, bertepatan dengan tanggal **5 Rajab 1445 Hijriyah**, oleh **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Baiq Rosmaneli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan **dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Indah Syajratuddar, S.H.
Hakim Anggota,

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Baiq Rosmaneli, S.H.

Komponen Panjar Biaya Perkara:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp. 30.000
	b. Panggilan Pertama Pemohon/Penggugat	Rp. 10.000
	c. Panggilan Pertama Termohon/Tergugat	Rp. 10.000
	d. Redaksi	Rp. 10.000
	e. Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000
2.	Biaya proses	Rp. 75.000
3.	Panggilan	Rp. 19.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 19.000
5.	Meterai	Rp. 10.000+
	TOTAL	Rp. 193.000

Hlm. 19 dari 19 Hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.GM